

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 28 ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Clp adalah telah sesuai, karena unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsurnya adalah :
 - a. Unsur Setiap orang
 - b. Unsur dengan sengaja sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui sarana internet pada putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Clp, adalah :
 - a. Pertimbangan juridis
 - 1) Terpenuhinya unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 28 ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik tindak pidana mendistribusikan Informasi Elektronik yang melanggar kesusilaan.

2) Terpenuhinya batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 KUHAP. Di persidangan diajukan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta petunjuk dengan didukung barang bukti.

a. Pertimbangan sosiologis

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Saran

Tindak pidana ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat berbahaya, apalagi menyangkut soal agama atau ras sehingga aparat penegak hukum perlu bertindak tegas dalam menangani kasus ujaran kebencian atau SARA. Dalam tindak pidana ujaran kebencian haruslah di ataur hukuman yang lebih efektif supaya masyarakat ada efek jera agar tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian khususnya kebencian terhadap agama dan ras, supaya tidak ada terciptanya perpecahan antar agama dan ras yang ada di Indonesia dan terciptanya kerukunan umat beragama.